




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Suak Ribee 08 Juni 1982, Umur 43 Tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, Selanjutnya di sebut **Pemohon I;**

**Masyithah Andriyani binti XXXXXXXXXXXX**, tempat lahir Meulaboh 25 Desember 1985, Umur 40 Tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, Selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 26 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada 03 Maret 2005 di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXX selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Abang Kandung Kakak Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) dengan saksi-saksi nikah: 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX dengan mahar Berupa 5 (Lima) Mayam dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Sejak terjadinya Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Suak Ribee 19 April 2006, umur 19 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX;
  - 5.2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Aceh Barat 03 April 2013, umur 12 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX;
  - 5.3. Ariqin Halim bin Faisal, tempat tanggal lahir Aceh Barat 15 November 2018, umur 7 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena tidak didaftarkan di Kua karena pada tahun Para Pemohon menikah masih dalam keadaan Pemulihan Pasca Bencana Tsunami 2004;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut untuk keperluan pengurusan Perlengkapan segala administrasi yang memerlukan buku nikah yang sah. Maka bersama ini Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX), Yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2005 di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaire :

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya".

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 09 April 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 09 April 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

## B. Bukti saksi

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2005 di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2005 di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri (XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh pada tanggal 03 Maret 2005, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, namun Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam, tinggal di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilkakang hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Hakim menilai

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Maret 2005 di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelaian Para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Dalam kitab I'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 264 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكروصحة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2005 di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 5 Undang-

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Hukum Terpadu, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama yang mewilkkakaki domisili tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pada tanggal 03 Maret 2005;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Johan pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rizky Muktamirul Khair, S.H.**

**H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 120.000,00
Biaya Panggilan	Rp -
Biaya Pengumuman	Rp -
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 190.000,00

**(seratus sembilan puluh ribu rupiah);**

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 12 dari 11 hal Penetapan No 64/Pdt.P/2025/MS.Mbo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)